



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang didaftarkan secara elektronik (E-Court), dalam sidang majelis hakim secara elektronik (E-Litigasi), telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara Kewarisan antara:

Drs.Gagarin Hunawa, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 November 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone bolango, Bulotalangi Barat, Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, domisili elektronik : gagarinhunawa5@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dr. (C) Nurmin K. Martam, SH, MH, CPCLE, CPLC, AK, CPM, CPArb, CDBP, CPA, CPC, Arman Abdullah, SH, CPA, CPM, Noval Katili, S.H.,CPM**, para advokat/pengacara pada Kantor Hukum **Dr. (C) Nurmin K. Martam, SH, MH, CPCLE, CPLC, AK, CPM, CPArb, CDBP, CPA, CPC**, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 209/SK/KP/GW/2023 Tanggal : 12 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



M e l a w a n,

- 1. Suhartin Husain binti Husain alias Nako (Ta Nako),** Umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Profesor Dr. Aloe Saboe, kelurahan Wongkaditi (kompleks Kedai Ihsan 354 dan Pegadaian), Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat I;
- 2. Wati Husain binti Husain,** umur 48 Tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat II;
- 3. Hamdan Husain bin Husain,** umur 44 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki - laki, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah memberi kuasa kepada **Fahmi Saputra Al Idrus, SH., M.H.,** Advokat/Pengacara pada **Law Office Fahmi Saputra Al Idrus, SH., M.H., & Partners,** beralamat di Jl. Jusuf Hasiru No. 95 Lamahu, Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango, Propinsi Gorontalo, domisili elektronik : fahmialidrus93@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 214/SK/KP/GW/2023 tanggal 19 Juni 2023 tanggal : 19 Juni 2023, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para Tergugat;

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 29 Juni 1991, telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan Warda Husain binti Husain yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, Kota Madya Manado, Provinsi Sulawesi Utara sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; (P-1);
2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan Warda Husain binti Husain, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Warda Husain binti Husain (selanjutnya disebut sebagai PEWARIS), telah meninggal dunia pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2020 sesuai dengan duplikat surat kematian dengan Nomor : 7571-KM-28072020-0001, yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Gorontalo. Meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam; (P- 2);
4. Bahwa TERGUGAT I s.d III adalah saudara kandung dari PEWARIS dan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
5. Bahwa PENGGUGAT sejak meninggalnya PEWARIS belum pernah menikah lagi hingga dengan saat ini;
6. Bahwa PEWARIS ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, yaitu: Dari Hubungan Perkawinan :
 - 1) Drs. Gagarin Hunawa bin Hunawa bin Hunawa (PENGGUGAT), sebagai suami PEWARIS Almarhumah Warda Husain;Dari Hubungan Darah :

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartin Husain binti Husain (TERGUGAT I), sebagai saudari kandung PEWARIS Almarhumah Warda Husain;

1) Wati Husain binti Husain (TERGUGAT II), sebagai saudari kandung PEWARIS Almarhumah Warda Husain;

2) Hamdan Husain bin Husain (TERGUGAT III), sebagai saudara kandung PEWARIS Almarhumah Warda Husain.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur :

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan Laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki-laki, Saudara Laki-laki,

Paman dan Kakek .

- Golongan Perempuan terdiri dari : Ibu, Anak Perempuan, Saudara

Perempuan dan Nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : Duda atau Janda.

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :

Anak, Ayah, Ibu, Duda atau Janda;

8. Bahwa selain keluarga yang ditinggalkan, PEWARIS telah meninggalkan harta peninggalan (tirkah), yaitu :

8.1. Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa :

8.1.1. Satu Bangunan Rumah tinggal yang terbuat dari pada batu di atas tanah seluas 509 M2 (limaratus sembilan meter persegi) yang beralamat di Jln. Profesor Dr. Aloe Saboe, kelurahan Wongkaditi (kompleks Kedai Ihsan 354), Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 768, Surat Ukur : 151/Wongkaditi/2006, atas nama Warda Husain (P-3);

8.1.2. Satu Bangunan Toko yang terbuat dari pada batu di atas tanah seluas 232 M2 (dua ratus tiga puluh dua persegi) yang beralamat di Jln. Profesor Dr. Aloe Saboe, kelurahan Wongkaditi

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kompleks Kedai Ihsan 354), Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1100/Wongkaditi Timur, Surat Ukur No. 00132/Wongkaditi Timur/2016 atas nama Warda Husain (P-4).

8.2. Harta Bawaan berupa :

8.2.1. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) yang bersumber dari pembagian dari ayah PEWARIS almarhum Moha Husain yang terletak di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang telah di pecah dalam sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor : 768, Surat Ukur : 151/Wongkaditi/2006, atas nama Warda Husain dengan batas â€“ batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Taman Pendidikan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Khadijah Arbi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Wani Male
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Masjid Wongkaditi

Sebidang tanah yang disebutkan di atas diberikan kepada PENGGUGAT dan PEWARIS saat dalam masa perkawinan (P-4);

9. Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 tanah pekarangan dengan luas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) beserta 2 (dua) bangunan tokoh dan Rumah tinggal di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 768, Surat Ukur : 151/Wongkaditi/2006, atas nama Warda Husain telah dilakukan Pemisahan Hak Milik dengan Sertifikat HM. No. 1100/Wongkaditi Timur atas nama Warda Husain yang di uraikan dalam Surat Ukur No. 00132/Wongkaditi Timur/2016 dengan luas 232 M2 (dua ratus tiga puluh dua persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Aloe Saboe
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Khadijah Arbi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Khadijah Arbi
- Sebelah Barat berbatasan dengan :

Warda Husain (M.786 sisa/SU.151/2006)

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hasilnya sisa luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 768, Surat Ukur : 151/Wongkaditi/2006, atas nama Warda Husain, menjadi 509 M2 (lima ratus sembilan meter persegi) dengan bangunan Rumah Tinggal di atasnya; (P-3 dan P-4);

10. Bahwa masi mengenai harta bawaan PEWARIS faktanya TERGUGAT I s.d III telah mendapatkan harta bagianya masing-masing dari mendiang almarhum Moha Husain Ayah dari TERGUGAT I s.d III dan PEWARIS sebagaimana tertuang dalam bukti Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Amin Tolondo yang berkantor di Jln. Rusli Datau Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai berikut :

10.1. TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam bukti APHB No. 594.4/VIII/60/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (P-5).

10.2. TERGUGAT II (APHB) tidak dapat di akses oleh PENGGUGAT hanya saja sepengetahuan PENGGUGAT APHB tersebut juga terbit pada tahun 2006 bersamaan dengan APHB TERGUGAT I, III dan APHB PEWARIS sendiri.

10.3. TERGUGAT III sebagaimana tertuang dalam bukti APHB tertanggal 16 Agustus 2006, dengan nomor APHB tidak dapat dicantumkan karena sudah tidak jelas lagi dalam Akta APHB namun PENGGUGAT dapat menunjukan APHB dimaksud. (P-6)

10.4. Akta Pembagian Hak Bersama PEWARIS sebagaimana tertuang dalam bukti APHB No. 594.4/V/32/2006 tanggal 29 Mei tahun 2006. (P-7);

11. Bahwa Rumah Tinggal dan Tokoh sebagaimana dijelaskan pada angka 9 (sembilan) di atas merupakan harta bersama PENGGUGAT dan PEWARIS yang telah bercampur dengan harta bawaan PEWARIS karena tanah dengan luas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud telah di terbitkan Sertifikat Nomor : 768, Surat Ukur : 151/Wongkaditi/2006, atas nama Warda Husain, berdasarkan kemauan dan kerelaan dari PEWARIS sendiri semasa hidup bersama dengan PENGGUGAT dalam ikatan perkawinan;

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada semasa PEWARIS hidup bersama PENGUGAT terikat dalam perkawinan, PEWARIS dan orang tua kandung PEWARIS saat masih hidup yang meminta agar di atas tanah bagian PEWARIS dari orang tua itu untuk di bangun Rumah tempat tinggal yang meskipun saat itu tidak di catatkan dalam sebuah perjanjian tertulis atau perjanjian nikah namun hal ini menunjukan persetujuan tidak tertulis oleh PEWARIS dan orang tua kandung PEWARIS untuk menggabungkan objek harta bawaan dan harta bersama menjadi harta bersama. Yang hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 yang mengatur :

12.1 . (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

12.2 (2). Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah dibawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

12.3 Bahwa frase 'sepanjang tidak ditentukan lain' tidak hanya dapat dimaknai ditentukan dengan sebuah akta di bawah tangan atau oleh sebuah akta otentik namun hal demikian juga ditentukan dengan tindakan persetujuan tidak tertulis oleh suami dan/atau istri pada saat melakukan tindakan hukum atas harta bersama dan harta bawaan dengan kerelaan dan tanpa paksaan;

13. Bahwa bangunan Toko yang terletak di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1100/Wongkaditi Timur atas nama Warda Husain yang di uraikan dalam Surat Ukur No. 00132/Wongkaditi Timur/2016 dengan luas 232 M2 sebagaimana diatas pada angka 9 (sembilan), Pada saat PEWARIS masih hidup dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan PENGUGAT, PEWARIS memiliki sebuah bangunan yang disewakan kepada pihak lain pada tahun 2019. Kontrak sewa tersebut berlaku hingga bulan Oktober 2024 dan dilakukan dengan pembayaran sekali bayar. Namun, PENGUGAT tidak memiliki informasi mengenai nominal kontrak tersebut berapa karena saat itu hanya PEWARIS yang terlibat langsung dalam proses sewa-menyewa dengan

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penyewa. Setelah bangunan disewakan, PEWARIS dan PENGGUGAT menggunakan pendapatan dari hasil penyewaan tersebut sebagai modal untuk usaha bersama. Saksingnya, usaha tersebut tidak berhasil dan tidak menghasilkan keuntungan yang memadai, sehingga tidak ada sisa objek atau kekayaan yang tersisa setelahnya. Maka selanjutnya harta-harta tersebut diatas mohon disebut sebagai harta terperkara;

14. Bahwa selama 29 tahun dalam ikatan perkawinan, PENGGUGAT bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selalu memberi nafkah lahir (materil) kepada PEWARIS dan meskipun tidak di karuniai anak dalam masa membangun hubungan rumah tangga PENGGUGAT tidak pernah meninggalkan apalagi menceraikan PEWARIS justru selalu setia membina rumah tangga yang bahagia, harmonis dan terhormat;

15. Bahwa PENGGUGAT di masa sakit PEWARIS sampai dengan wafatnya PEWARIS selalu menemani dan membiayai pengobatan almarhumah PEWARIS sebagaimana kewajiban dan tanggungjawab PENGGUGAT sebagai seorang suami;

16. Bahwa pada saat ini, objek sengketa harta warisan yang disebutkan pada Posita [8.1.1] di atas, ditempati dan/atau dikuasai oleh para TERGUGAT sedangkan PENGGUGAT saat ini hanya bertempat tinggal di rumah yang beralamat di Desa Bulotalangi Barat,

17. Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango (rumah orang tua PENGGUGAT); Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali mengutarakan kepada para TERGUGAT tentang keinginan PENGGUGAT untuk membagi harta warisan tersebut dengan cara menjual harta waris tersebut dan selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada PENGGUGAT dan para TERGUGAT sesuai dengan jumlah bagiannya masing-masing, mengingat Upaya PENGGUGAT ini didasari oleh keinginan untuk mencapai keadilan dan mengoptimalkan nilai harta waris yang ada. Dengan menjual harta tersebut, PENGGUGAT berharap dapat memperoleh dana yang akan membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta merencanakan masa depan PENGGUGAT yang lebih baik, dengan berdasar pada pasal 189 ayat (2)

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur : Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagianya masing-masing ;

Namun, sangat disayangkan hingga saat pengajuan Gugatan ini, keinginan PENGUGAT tersebut belum pernah diterima dengan serius oleh para TERGUGAT. PENGUGAT telah berulang kali mengungkapkan niatnya, namun belum ada respon yang memadai dari pihak TERGUGAT;

18. Bahwa Setelah PEWARIS meninggal dunia, belum dilakukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama dan pembagian warisan atas harta peninggalan yang ada. Hal ini disebabkan oleh adanya perselisihan antara PENGUGAT dan para TERGUGAT yang belum terselesaikan. Situasi ini menyebabkan penundaan dalam pembagian harta warisan;

19. Bahwa PENGUGAT juga merupakan salah satu Ahli Waris dari PEWARIS (berdasarkan hubungan perkawinan yang sah) berhak atas sebagian dari harta warisan tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 96

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

20. Bahwa sikap para TERGUGAT yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan PENGUGAT tersebut adalah merupakan pelanggaran atas hak waris atau bagian PENGUGAT atas harta warisan tersebut;

21. Bahwa selain itu sikap para TERGUGAT yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan PENGUGAT tersebut adalah merupakan pelanggaran atas kewajiban para TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah sebagaimana diatas dalam ketentuan Pasal 175 Ayat (1) huruf d Kompilasi

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang mengatur : Kewajiban ahli waris terhadap PEWARIS adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak .

22. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, masalah waris bagi Warga Negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial.

23. Bahwa, oleh karena upaya musyawarah dan kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari Para TERGUGAT, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah a quo, PENGGUGAT mengajukan Gugatan pembagian Harta Waris, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 188

"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"

24. Bahwa untuk itu PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Kota Gorontalo untuk membagi tirkah/harta peninggalan PEWARIS sebagaimana pada posita [8.1.1] dan [8.1.2] di atas menurut pembagian Harta Waris secara Hukum Islam, yakni bagian PENGGUGAT mendapatkan separoh dari harta bersama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila PEWARIS tidak meninggalkan anak, dan bila PEWARIS meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian Dan bagian dari para TERGUGAT sebagaimana ketentuan dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagi. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan .

25. Bahwa untuk menghindarkan adanya pengalihan harta waris tersebut kepada pihak lain, maka terlebih dahulu PENGUGAT memohon agar Pengadilan Agama Kota Gorontalo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan/harta bersengketa tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa PENGUGAT dan Para TERGUGAT I s.d III adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS;
3. Menyatakan dan menetapkan selama perkawinan PENGUGAT dan Almarhumah PEWARIS memperoleh harta bersama :
 - 3.1. Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa :
 - 3.1.1. Satu Bangunan Rumah tinggal yang terbuat dari pada batu di atas tanah seluas 509 M2 (limaratus sembilan meter persegi) yang

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Profesor Dr. Aloe Saboe, kelurahan Wongkaditi (kompleks Kedai Ihsan 354), Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 768, Surat Ukur : 151/Wongkaditi/2006, atas nama Warda Husain;

3.1.2. Satu Bangunan Toko yang terbuat dari pada batu di atas tanah seluas 232 M2 (dua ratus tiga puluh dua persegi) yang beralamat di Jln. Profesor Dr. Aloe Saboe, kelurahan Wongkaditi (kompleks Kedai Ihsan 354), Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1100/Wongkaditi Timur, Surat Ukur No. 00132/Wongkaditi Timur/2016 atas nama Warda Husain;

4. Menetapkan pembagian hak atas harta warisan Almarhumah PEWARIS tersebut menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

5. Menghukum kepada para TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian PENGUGAT atas harta waris dengan membayar sesuai dengan hak/bagian daripada PENGUGAT secara suka rela dan apabila para TERGUGAT tidak mau menjual dan/atau membayar sesuai hak/bagian kepada PENGUGAT maka, mohon kepada Pengadilan Agama Kota Gorontalo menyerahkan pada Kantor Lelang Negara untuk di jual, kemudian hasil penjualanya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir Bleslag) yang dimohonkan PENGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Agama ini dan serta merta melaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum perlawanan (verzet, banding dan kasasi);

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsider ; Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dengan cara menasehati agar menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut secara damai melalui musyawarah mufakat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka pihak-pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh seorang mediator non hakim bernama Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.H.I., dimana Penggugat dan para Tergugat telah menghadap mediator tersebut yang menurut laporan mediator tanggal 24 Juli 2023 hasilnya berhasil sebagian;

Bahwa pada tahapan persidangan selanjutnya, Penggugat dan para Tergugat seluruhnya telah membuat persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian maka untuk persidangan selanjutnya dalam agenda jawab menjawab dan kesimpulan telah dilakukan secara elektronik sesuai agenda sidang (*court calender*) yang disepakati;

Bahwa para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (I) dasar hukum gugatan tidak jelas (II) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (III) objek sengketa tidak jelas

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IV) kerugian tidak dirinci (V) Petitum gugatan tidak jelas (VI) Posita dan petitum saling bertentangan.

1. Surat Kuasa para Penggugat cacat formil.

1.1. Surat kuasa khusus antara Penggugat dengan Kuasa hukum tidak sah karena tidak mencantumkan identitas para pihak secara lengkap dan tidak mencantumkan pokok perkara serta objek perkara secara jelas sehingga menjadikan surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994*, yaitu:

- a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
- c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
- d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

1.2. Bahwa surat kuasa khusus antara Penggugat dengan Kuasa hukum tidak sah karena tidak mencantumkan identitas para pihak secara lengkap dan tidak mencantumkan pokok perkara serta objek perkara secara jelas sehingga menjadikan surat kuasa tidak memenuhi syarat formil *hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 57/K/Pdt/1983 "surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus"*

1.3. Materai dalam surat kuasa tidak dimatikan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 7 angka (5) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai :

- (5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.
- Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai;

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



1.4. Bahwa oleh karena Gugatan di tanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat sesuai apa yang telah diuraikan pada poin di atas maka Gugatan Penggugat cacat Formil dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), hal ini didasarkan pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973*;

2. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Demikian pula Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberi penjelasan dan batasan tentang *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, bahkan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" menyebabkan ditolakny gugatan/tidak diterimanya gugatan tersebut. Dari gugatan Penggugat.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan para pakar hukum di atas, maka ketidak jelasan gugatan Penggugat dapat dilihat pada hal hal berikut :

1. Bahwa mencermati isi gugatan, penggugat tidak menjelaskan peristiwa siapa orang tua pewaris, kapan menikah, sah atau tidak pernikahan orang tua pewaris, kapan meninggalnya orang tua pewaris serta meninggalkan berapa orang keturunan yang sah baik ahli waris ataupun ahliwaris pengganti.
2. Bahwa gugatan penggugat tidak sistematis dan terperinci karena tidak menjelaskan peristiwa atau hubungan hukum pewaris dengan orang tuanya sehingga syarat formil suatu gugatan tidak terpenuhi karena tidak jelas atau kabur siapa yang akan ditetapkan menjadi ahliwaris yang sah dari pewaris (baik ahliwaris ataupun ahliwaris pengganti), mana harta warisan pewaris dan berapa bagian masing-masing ahli waris.

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



3. Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat maka nampak dengan jelas posita dan petitum saling bertentangan satu sama lainnya, hal mana Pengguga pada petitum poin 7 meminta Para Tergugat untuk dihukum tunduk dan patuh terhadap isi putusan dan serta merta melaksanakan isi putusan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (Verzet, Banding dan Kasasi) sementara hal tersebut tidak pernah di minta atau di sentil sedikitpun didalam posita Gugatan Penggugat.

4. Didalam posita gugatan penggugat 8.1 dan 8.2 menyatakan bahwa objek yang yang disengketakan adalah harta bawaan berupa tanah warisan pewaris serta dua unit bangunan permanen yang merupakan harta bersama pewaris dan penggugat akan tetapi dalam petitum penggugat poin 3 tidak jelas yang diminta oleh penggugat, yang mana sebagai harta bawaan pewaris dan mana yang menjadi harta pendapatan bersama penggugat dengan pewaris.

5. Bahwa atas objek yang disengketakan tidak jelas dan kabur karena penggugat tidak menyebutkan luas bangunan yang disengketakan dan batas-batas objek sengketa baik rumah ataupun bangunan toko serta batas tanah yang disebutkan oleh penggugat keliru hal ini akan tergugat buktikan dalam agenda pemeriksaan setempat nanti;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka sangat jelas gugatan penggugat kabur (*obscuur Libel*) sehingga gugatan penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Penggugat kekuarangan pihak (Plurium litis Consortium).

3.1. Bahwa pada posita 13 Penggugat mendalilkan sebuah toko bersertifikat nomor 1100 atas nama Warda Husain terletak di Wonggaditi Timur dengan luas 232 M² objek tersebut dalam keadaan disewakan/dikontrakan kepada pihak lain. Hal mana dengan tidak didudukanya pengontrak sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium litis Consortium) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3.2. Bahwa subjek hukum/orang-orang yang menguasai objek sengketa sesuai yang di dalilkan oleh Penggugat pada surat Gugatanya

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



harusnya ditarik sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat karena jelas-jelas dalam surat Gugatannya Penggugat mendalilkan saat ini objek yang di gugat ada dalam penguasaan para pihak selain para tergugat, hal ini akan Para Tergugat buktikan dalam agenda peninjauan setempat nanti;

3.3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium) serta dikualifikasi gugatan Error in Persona/gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga secara hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. (Vide Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25-05-1977; Putusan MARI No. 1078 K/Sip/1972 tertanggal 11-11-1975; Putusan MARI No. 216 K/Sip/1974 tertanggal 27-03-1975);

4. Dasar hukum gugatan tidak jelas.

4.1. Bahwa dalam pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (I) dasar hukum gugatan tidak jelas (II) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (III) objek sengketa tidak jelas (IV) kerugian tidak dirinci (V) Petitum gugatan tidak jelas (VI) Posita dan petitum saling bertentangan bila dihungkan dengam posita dan gugatan Penggugat yang dibuat tidak sistematis dan petitumnya tidak jelas maka sangat nyata gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas;

4.2. Bahwa sesuai SEMA Nomor 3 tahun 2018 menyebutkan "Tuntutan atau gugatan terhadap harta bersama yang objek sengketanya masih dijadikan Agunan sebagai sebuah jaminan hutang, objek tersebut memiliki perselisihan sebagai akibat dari perbuatan transaksi suami istri dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana jika dihubungkan dengan objek yang digugat oleh Penggugat masih dalam perjanjian kontrak dengan pihak lain yang baru akan selesai pada Oktober 2024

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



maka jelas dan beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

4.3. Hak atas Objek Gugatan tidak jelas, dimana Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa yang menjadikan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

B. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa apa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Konvensi;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa gugatan penggugat posita 1-5 tergugat akui kebenarannya
4. Bahwa gugatan penggugat posita 6 tergugat tolak karena melihat gugatan penggugat yang peristiwa hukumnya tidak jelas dan kabur maka untuk menentukan siapa-siapa ahli waris yang sah atas objek sengketa adalah kewenangan majelis hakim;
5. Posita gugatan penggugat poin 7 tergugat akui kebenarannya;
6. Posita gugatan penggugat poin 8 dan 9 tergugat tolak karena dalam gugatannya penggugat tidak jelas yang mana objek yang menjadi warisan dan mana objek yang merupakan budel waris milik orang tua pewaris dan para tergugat, hal mana faktanya adalah tanah pekarangan seluas 741 M² adalah tanah budel waris milik orang tua pewaris dan para tergugat yang belum dibagi kepada masing-masing ahliwaris hanya saja diatas tanah tersebut telah berdiri satu bangunan rumah permanen hasil renovasi rumah budel milik orang tua pewaris dan satu toko yang didirikan oleh penggugat dan pewaris tanpa seijin dan sepengetahuan para tergugat sebagai ahliwaris yang sah atas tanah tersebut;
- 6.1. Bahwa begitupun dengan batas-batas tanah seluas 714M² bersertifikat nomor 768 atas nama warda husain yang didalilkan

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam surat gugatannya pada posita poin 9 adalah kabur atau tidak jelas karena batas-batas yang disebutkan salah serta luas bangunan tidak disebutkan secara jelas dan terperinci :

- Utara berbatasan dengan jalan aloe saboe faktanya adalah berbatasan dengan Hadija Arbie.
- Timur berbatasan dengan hadija arbi benar
- Selatan berbatasan dengan Hadija arbie faktanya adalah berbatasan dengan dahulu Wani Male sekarang Ko Adrian
- Barat berbatasan dengan warda husain faktanya adalah berbatasan dengan jl. Aloe Saboe

7. Posita gugatan penggugat poin 10 tergugat tolak karena selama ini para tergugat sejak meninggalnya orang tua pada tergugat hingga saat ini tidak pernah melakukan pembagian waris atas tanah tersebut hal mana menegnai APHB (akta pembagian hak bersama) selama ini tidak pernah diketahui apalagi dipegang oleh para tergugat dan baru para tergugat ketahui dalam agenda mediasi di pengadilan agama gorontalo hal mana setelah kejadian tersebut para tergugat telah melapor ke mapolda Gorontalo atas dugaan pemalsuan dokumen;

8. Posita gugatan penggugat poin 11 tergugat tolak karena lahirnya sertifikat 768 atas nama warda husain adalah perbuatan yang melawan hukum dalam artian melanggar hak orang lain hal mana tanah yang disertifikatkan tersebut merupakan tanah budel yang belum dibagi waris hingga saat ini;

9. Posita gugatan penggugat poin 12 tergugat tolak karena semasa hidupnya baik ayah ataupun ibu dari para tergugat tidak pernah melakukan pembagian waris yang ada hanyalah penggugat dan pewaris tinggal sementara di rumah budel milik orang tua para tergugat karena saat itu pewaris dan tergugat yang berada di Gorontalo sementara para tergugat selama ini hidup dan tinggal di manado. akan tetapi setelah meninggal orang tua para tergugat, tanpa seijin dan sepengetahuan ahliwaris yang sah yaitu para tergugat rumah budel tersebut telah dipugar/renovasi oleh penggugat;

10. Posita gugatan penggugat poin 13 tergugat tolak, faktanya adalah pewaris selama ini menyadari bahwa bangunan toko tersebut berada

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas tanah budel milik orang tua pewaris sehingga terhadap kontrak toko hasilnya dibagi bersama dengan para tergugat, sehingga sangat wajar penggugat selama ini tidak pernah mengetahui perihal kontrakan toko karena yang berhubungan langsung dengan pengontrak adalah pewaris dan saudara kandung pewaris;

11. Posita gugatan penggugat poin 14 dan 15 tergugat tolak, faktanya menurut cerita dari pewaris kepada para tergugat bahwa penggugat selama ini telah menelantarkan pewaris karena penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hal inilah yang menyebabkan pewaris sakit-sakitan hingga meninggal dunia;

12. Posita gugatan penggugat poin 16 tergugat tolak karena rumah yang beralamat di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulotalangi Timur Kabupaten Bone Bolango yang saat ini ditempati oleh tergugat adalah termasuk objek budel yang diperoleh dengan cara dibeli oleh penggugat dan pewaris hal mana para tergugat juga hadir ketika doa naik rumah baru yang diselenggarakan penggugat dan pewaris ketika itu;

13. Posita gugatan penggugat poin 17 tergugat tolak, karena setelah meninggalnya pewaris penggugat sendiri yang mengumpulkan saudara pewaris yakni para tergugat untuk bermusyawarah mengenai harta-harta peninggalan pewaris hal mana dalam musyawarah tersebut tergugat menyatakan bahwa almarhumah meninggalkan warisan berupa :

1.1. satu unit bangunan rumah permanen yang telah di renovasi penggugat dan pewaris terletak di Jl. Prof dr. Aloe Saboe Kelurahan Wonggaditi, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

1.2. satu unit bangunan toko permanen yang telah di renovasi penggugat dan pewaris terletak di Jl. Prof dr. Aloe Saboe Kelurahan Wonggaditi, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

1.3. Satu unit rumah permanen dengan luas bangunan kurang lebih 120M² yang berdiri diatas tanah kurang lebih 300M² yang terletak di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulotalangi Timur Kabupaten Bone Bolango yang saat ini ditempati oleh tergugat, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan tanah milik agus saban

Timur berbatasan dengan jalan desa

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan tanah milik jufri labaika

Barat berbatasan dengan tanah kosong/bekas kendang ayam

1.4. Asuransi pegawai pada PT. Taspen kurang lebih Rp. 100.000.000.

1.5. Asuransi jiwa pada PT. Prudensial sejumlah Rp.800.000.000

1.6. Satu unit mobil Nisan Masch warna putih dengan nomor polisi DM1610 AH dan nomor mesin HR12-392812B atas nama Warda Husain, SP. Bahwa setelah penggugat menyerbutkan semua harta peninggalan yang ada maka para tergugat memberikan usul bahwa harta tersebut tdk usah di jual akan tetapi harta pada poin 13.3-13.6 menjadi milik penggugat sementara para tergugat mendapatkan bagain harta pada poin 13.1 dan 13.2 karena objek tersebut berdiri diatas tanah budel milik orang tua para tergugat dan para tergugat memberikan konpensasi uang sejumlah Rp.150.000.000 kepada penggugat, hal mana musyawarah ketika itu telah disepakati oleh penggugat dan para tergugat akan tetapi setelah semuanya selesai dan asuransi dicaikan, sangat diSaksingkan penggugat tidak mau menaati kesepakatan tersebut dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan agama Gorontalo;

14. Posita gugatan penggugat poin 18 tergugat tolak karena penggugat yang tidak menepati hasil musyawarah yang telah disepakati;

15. Posita gugatan penggugat poin 19 tergugat akui kebenarnya;

16. Posita gugatan penggugat poin 20 dan 21 tergugat tolak karena penggugat yang tidak menepati hasil musyawarah yang telah disepakati

17. Posita gugatan penggugat poin 22 samapi 24 tergugat akui;

18. Posita gugatan penggugat poin 24 tergugat tolak karena objek yang masih dlaam jaminan tidak boleh diletakan sita jaminan;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah tergugat cantumkan dalam konvensi adalah menjadi bagian dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa adapun penyebutan subjek hukum dalam ruang rekonvensi ini menjadi sebutan penggugat rekonvensi / tergugat

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi dan untuk pihak lawan menjadi sebutan tergugat rekonvensi / penggugat konvensi;

3. Bahwa adapun harta warisa peninggalan pewaris almarhumah warda husain yang tidak dimasukan tergugat rekonvensi / penggugat konvensi dalam perkara ini adalah :

1.1. Satu unit rumah permanen dengan luas bangunan kurang lebih 120M² yang berdiri diatas tanah kurang lebih 300M² yang terletak di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulotalangi Timur Kabupaten Bone Bolango yang saat ini ditempati oleh tergugat, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Timur berbatasan dengan
- Selatan berbatasan dengan
- Barat berbatasan dengan

1.2. Asuransi pegawai pada PT. Taspen kurang lebih Rp. 100.000.000;

1.3. Asuransi jiwa pada PT. Prudensial sejumlah Rp. 800.000.000 ;

1.4. Satu unit mobil Nisan Masch warna putih dengan nomor polisi DM1610 AH dan nomor mesin HR12-392812B atas nama Warda Husain, SP;

4. Bahwa harta warisan 3.1 – 3.4 adalah warisan milik almarhumah warda husain yang ada dalam penguasaan penggugat dan belum dibagi kepada ahliwaris masing-masing sesuai hukum faraid.

5. Bahwa atas harta warisan pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.4 diatas mohon untuk ditetapkan sebagai warisan milik perwaris yang menjadi hak bagi Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi;

6. Bahwa untuk kepastian hukumnya mohon kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkannya secara suka rela bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu TNI dan Polri;

7. Bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum faraid dan menghukum para pihak apabila pembagian tidak dapat

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sukarela masa pemabgian dilakukan secara lelang dimuka umum kemudian hasilnya dibagikan kepada penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sesuai bagian masing-masing;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta warisan almarhumah warda husain berupa :
 - 2.1. Satu unit rumah permanen dengan luas bangunan kurang lebih 120M² yang berdiri diatas tanah kurang lebih 300M² yang terletak di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulotalangi Timur Kabupaten Bone Bolango yang saat ini ditempati oleh tergugat, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik agus saban
 - Timur berbatasan dengan jalan desa
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik jufri labaika
 - Barat berbatasan dengan tanah ksosong/kandnag ayam
 - 2.2. Asuransi pegawai pada PT. Taspen kurang lebih Rp. 100.000.000;

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Asuransi jiwa pada PT. Prudensial sejumlah

Rp.800.000.000 ;

2.4. Satu unit mobil Nisan Masch warna putih dengan nomor polisi DM1610 AH dan nomor mesin HR12-392812B atas nama Warda Husain, SP;

Adalah harta warisan peninggalan pewaris yang belum dibagi kepada masing-masing ahliwarisnya;

3. Menyatakan bagian masing-masing ahliwaris sesuai hukum faraid;
4. Menghukum tergugat rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek waris tersebut guna untuk pembagian waris dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dilakukan dengan cara lelang kemudian hasilnya dibagiakan kepada penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sesuai dengan bagianya masing-masing;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat rekonvensi/penggugat konvensi;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah memberikan Replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

REPLIK DALAM EKSEPSI :

1.1. DALAM EKSEPSI :

1.1.1 MENGENAI GUGATAN *OBSCUUR LIBEL*

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

1. Bahwa penggugat dalam surat kuasanya telah mencantumkan identitas para pihak dan maksud dari surat kuasa, dan untuk pertimbangannya penggugat serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
2. Bahwa terhadap dalil tergugat pada halaman 4 poin 2 angka 1 dan 2 yang menerangkan :

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



“penggugat tidak menjelaskan peristiwa siapa orang tua pewaris, kapan menikah, sah atau tidak pernikahan orang tua pewaris, kapan meninggalnya orang tua pewaris serta meninggalkan berapa orang keturunan yang sah baik ahli waris ataupun ahliwaris pengganti”

Jawaban penggugat : bahwa tergugat tidak cermat dan teliti dalam memahami isi/posita dari gugatan penggugat sebab dalam gugatan penggugat dari halaman 2 s/d halaman 5 sudah dengan jelas menguraikan peristiwa yang dimaksud dalam dalil eksepsi/jawaban tergugat, oleh karenanya penggugat menolak seluruh dalil tersebut.

3. Bahwa terhadap dalil tergugat pada halaman 5 angka 4 yang menerangkan :

“gugatan penggugat 8.1 dan 8.2 menyatakan bahwa objek yang yang disengketakan adalah harta bawaan berupa tanah warisan pewaris serta dua unit bangunan permanen yang merupakan harta bersama pewaris dan penggugat akan tetapi dalam petitum penggugat poin 3 tidak jelas yang diminta oleh penggugat, yang mana sebagai harta bawaan pewaris dan mana yang menjadi harta pendapatan bersama penggugat dengan pewaris.”

Jawaban penggugat : bahwa apa yang di dalilkan oleh tergugat sangat mengada-ngada dan tidak memahami apa yang dimaksud dalam gugatan penggugat karena dalam posita poin 8 angka 8.1 (8.1.1 & 8.1.2) dan 8.2 sudah jelas harta yang menjadi sengketa dan harta bawaan pewaris hal ini perlu dicermati oleh tergugat dalam posita 16 menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama penggugat dengan pewaris dan kemudian pada petitum poin 3 penggugat juga sudah jelas menjelaskan apa yang diminta berdasarkan posita tersebut, oleh karenanya penggugat menolak seluruh dalil tersebut.

4. Bahwa terhadap dalil tergugat pada halaman 5 angka 5 yang menerangkan :

“objek yang disengketakan tidak jelas dan kabur karena penggugat tidak menyebutkan luas bangunan yang disengketakan dan batas-batas objek

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



sengketa baik rumah ataupun bangunan toko serta batas tanah yang disebutkan oleh penggugat keliru.”

Jawaban penggugat : bahwa luas dan ukuran objek sengketa yang dibantah oleh tergugat adalah sangat keliru hal tersebut di maklumi oleh penggugat karena dasar dalil tergugat tidak jelas sementara dasar dalil penggugat terkait ukuran objek berdasarkan pada bukti otentik yang akan diperlihatkan pada agenda pembuktian. oleh karenanya penggugat menolak seluruh dalil tersebut.

1.1.2. MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DAN EROR IN PERSONA.

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan *Error In Persona*, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil tergugat pada halaman 5 s/d halaman 6 pada poin 3 angka 3.1, 3.2 dan 3.3 yang menerangkan :

3.1. *Bahwa pada posita 13 Penggugat mendalilkan sebuah toko bersertifikat nomor 1100 atas nama Warda Husain terletak di Wonggaditi Timur dengan luas 232 M2 objek tersebut dalam keadaan disewakan/dikontrakan kepada pihak lain. Hal mana dengan tidak didudukannya pengontrak sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium litis Consortium) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;*

3.2. *Bahwa subjek hukum/orang-orang yang mengusai objek sengketa sesuai yang di dalilkan oleh Penggugat pada surat Gugatannya harusnya itarik sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat karena jelasjelas dalam surat Gugatannya Penggugat mendalilkan saat ini objek yang di gugat ada dalam penguasaan para pihak selain para tergugat, hal ini akan Para Tergugat buktikan dalam agenda peninjauan setempat nanti;*

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



3.3. *Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium) serta dikualifikasi gugatan Error in Persona/gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga secara hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD;*

Jawaban penggugat : bahwa alasan penggugat tidak menarik pengontrak atau penyewa bangun yang termasuk dalam objek sengketa tersebut karena penyewa bangunan tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak penggugat justru bersedia akan menjadi saksi dari penggugat. oleh karenanya penggugat menolak seluruh dalil tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan berikut perlu untuk dicermati oleh tergugat: Mengutip yang disampaikan oleh **Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak penggugat.

Memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat.

Lebih jauh dijelaskan oleh **Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H.** dalam bukunya "**Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata**" (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara,

Vide :

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971
Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : **“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.”**

1.1.3 MENGENAI DASAR HUKUM GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Eksepsi dasar hukum Gugatan tidak jelas, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

1. Bahwa terhadap dalil tergugat pada halaman 6 s/d halaman 7 pada poin 4 angka 4.1 dan 4.2 yang menerangkan :

4.1. *Bahwa dalam pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (I) dasar hukum gugatan tidak jelas (II) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (III) objek sengketa tidak jelas (IV) kerugian tidak dirinci (V) Petitum gugatan tidak jelas (VI) Posita dan petitum saling bertentangan bila dihungkan dengam posita dan gugatan Penggugat yang dibuat tidak sistematis dan petitumnya tidak jelas maka sangat nyata gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas;*

4.2. *Bahwa sesuai SEMA Nomor 3 tahun 2018 menyebutkan “Tuntutan atau gugatan terhadap harta bersama yang objek sengketanya masih dijadikan Agunan sebagai sebuah jaminan hutang, objek tersebut memiliki perselisihan sebagai akibat dari perbuatan transaksi suami istri dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana jika dihubungkan dengan objek yang digugat oleh Penggugat masih dalam perjanjian kontrak dengan pihak lain yang baru akan selesai pada Oktober 2024 maka jelas dan beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);*

Jawaban penggugat : bahwa tergugat keliru dalam memaknai isi dari gugatan penggugat yang sebenarnya terlihat dengan jelas bahwa tergugat hanya mencari – cari dalil berfokus pada bangunan yang di kontrakan

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek sengketa yang mengaburkan objek sengketa yang sebenarnya yang dalam penguasaan tergugat secara melawan hukum.

2. Bahwa terhadap dalil tergugat pada halaman 7 pada poin 4 angka 4.3 yang menerangkan :

4.3. *Hak atas Objek Gugatan tidak jelas, dimana Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa yang menjadikan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;*

Jawaban penggugat : bahwa tergugat keliru dalam memaknai isi dari gugatan penggugat yang sebenarnya terlihat dengan jelas bahwa tergugat hanya mencari – cari dalil untuk mengaburkan perbuatan melawan hukum tergugat yang menguasai objek sengketa, bahwa tergugat tidak mencermati keseluruhan dari gugatan pengguat yang sudah jelas – jelas menerangkan hubungan hukum penggugat dengan pewaris dan objek sengketa. oleh karenanya penggugat menolak seluruh dalil tersebut.

1.2. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa apa yang telah diuraikan dalam Replik adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Konvensi;

2. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara / konvensi ini;

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

4. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada nomor 4, Penggugat tanggap sebagai berikut;

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jawaban tergugat pada nomor 3 telah mengakui dengan tegas bahwa penggugat, pewaris serta para tergugat memiliki hubungan darah dan perkawinan, terhadap jawaban tergugat pada nomor 4 tidak jelas dan kabur karena jawaban tergugat saling bertentangan satu sama lain. oleh karenanya jawaban tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga penggugat menolak jawaban dari tergugat.

5. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada nomor 6, Penggugatanggapi sebagai berikut;

Bahwa jawaban tergugat keliru dan hanya mencari dalil yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas, sementara penggugat dalam dalilnya sudah dengan jelas menerangkan kedudukan dari harta peninggalan pewaris dan yang menjadi objek sengketa dengan dibuktikan oleh akta otentik, terhadap jawaban tergugat yang mendalilkan bahwa :

"tanah pekarangan seluas 741 M2 adalah tanah budel waris milik orang tua pewaris dan para tergugat yang belum dibagi kepada masing-masing ahliwaris"

Bahwa dalil jawaban terguat tersebut tidak benar melainkan hanya mengaburkan fakta dan bukti yang sebenarnya (akan di jelaskan penggugat pada poin selanjutnya), sebab penggugat dapat membuktikannya dalam persidangan. oleh karenanya jawaban tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga penggugat menolak jawaban dari tergugat.

5.1. Terhadap jawaban tergugat pada sub nomor 6 (6.1) pada halaman 8, penggugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa dalil tergugat sekali lagi hanya mengada-ngada dan keliru sebab batas – batas yang di uraikan penggugat pada posita 9 sudah sangat jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan di dukung oleh para saksi dan bukti akta otentik. oleh karenanya jawaban tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga penggugat menolak jawaban dari tergugat.

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



6. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada nomor 7, Penggugatanggapi sebagai berikut;

Bahwa jawaban tergugat yang *tidak pernah melakukan pembagian waris atas tanah tersebut hal mana menegnai APHB (akta pembagian hak bersama) selama ini tidak pernah diketahui apalagi dipegang oleh para tergugat*, faktanya orang tua pewaris dan para tergugat sudah memberikan bagianya masing – masing dengan dibuktikan oleh akta pembagian yang otentik berdasar hukum yang kuat, kemudian bagian dari Tergugat I dan Tergugat II sudah di jual ke pihak lain kepada **sdr. Ko Adrian** atas hal tersbut para tergugat sudah tidak memiliki pegangan pembagiannya masing – masing lagi, bahwa dalil – dalil tergugat hanya mengaburkan fakta sebenarnya dengan tidak di dukung oleh bukti yang jelas untuk membuktikan dan menguatkan dalil tergugat, tergugat tidak memahami pembuktian dalam hukum perdata yang tidak cukup hanya dengan dalil dan di perjelas oleh “*asas hukum perdata siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan*”. oleh karenanya jawaban tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga penggugat menolak jawaban dari tergugat.

7. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada nomor 8, Penggugatanggapi sebagai berikut;

Bahwa jawaban dari tergugat yang mendalilkan bahwa :

“lahirnya sertifikat 768 atas nama warda husain adalah perbuatan yang melawan hukum dalam artian melanggar hak orang lain hal mana tanah yang disertifikatkan tersebut merupakan tanah budel yang belum dibagi waris hingga saat ini.”

Bahwa yang sebenarnya lahirnya sertifikat 768 atas nama pewaris tidak bertentangan secara hukum dan dapat di buktikan oleh penggugat, melainkan tergugat hanya mendalilkan dan tidak didukung oleh argument dan pembuktian yang otentik hanya menggunakan prasangka buruk terhadap penggugat, faktannya jika sertifikat tersebut bertentagan secara melawan hukum dan jika ada hak – hak tergugat yang telah di langgar

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



maka secara logika para tergugat melakukan perlawanan atau mengajukan pembatalan sertifikat melalui pengadilan yang berwenang sejak diterbitkannya sertifikat tersebut namun faktanya tergugat tidak melakukan hal tersebut karena tergugat hanya mendalilkan tanpa didukung oleh fakta, bukti yang jelas, oleh karenanya jawaban tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga penggugat menolak jawaban dari tergugat.

8. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada nomor 9 dan 10, Penggugatanggapi sekaligus sebagai berikut;

Bahwa terhadap dalil tergugat :

“semasa hidupnya baik ayah ataupun ibu dari para tergugat tidak pernah melakukan pembagian waris yang ada hanyalah penggugat dan pewaris tinggal sementara dirumah budel milik orang tua para tergugat.”

Bahwa faktanya tidak demikian, melainkan orang tua dari pewaris dan para tergugat telah melakukan pemagian dan menitipkan pesan untuk menjaga bukti dari pembagian masing – masing para tergugat termasuk istri penggugat yang merupakan pewaris.

9. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada nomor 11, Penggugat tanggap sebagai berikut;

Bahwa terhadap dalil tergugat :

“menurut cerita dari pewaris kepada para tergugat bahwa penggugat selama ini telah menelantarkan pewaris karena penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hal inilah yang menyebabkan pewaris sakit-sakitan hingga meninggal dunia.”

Bahwa faktanya tidak demikian, yang sebenarnya adalah penggugat tidak menelantarkan pewaris sebagai istrinya dan selama pewaris jatuh sakit penggugat selalu berada di samping pewaris hingga pewaris meninggal dunia pewaris tetap setia dengan pewaris, jika penggugat menjalin hubungan dengan orang lain maka saat ini penggugat telah menikah atau menjalin hubungan dengan orang lain faktanya tidak demikian hinggann saat ini penggugat belum memiliki hubungan dengan orang lain atau menikah dengan orang lain, jawaban dari tergugat hanya

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada – ngada dan hanya mendalilkan berdasarkan cerita atau menurut orang lain yang tidak dapat di jadikan dasar jawaban tergugat, oleh karenanya jawaban tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga penggugat menolak jawaban dari tergugat.

10. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada nomor 12, Penggugatanggapi sebagai berikut;

Bahwa terhadap dalil tergugat :

“karena rumah yang beralamat di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulotalangi Timur Kabupaten Bone Bolango yang saat ini ditempati oleh tergugat adalah termasuk objek budel yang diperoleh dengan cara dibeli oleh penggugat dan pewaris hal mana para tergugat juga hadir ketika doa naik rumah baru yang diselenggarakan penggugat dan pewaris ketika itu”

Bahwa fakta yang sebenarnya tidak demikian dalil tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan tanah budel yang belum terbagi waris merupakan dalil yang keliru sebab sudah sangat jelas bahwa objek sengketa tersebut sudah bersertifikat yang di keluarkan oleh badan pertanahan Kota Gorontalo, tergugat perlu mencermati penerbitan akta sertifikat tanah harus melalui proses yang salah satunya merupakan surat keterangan tidak bersengketa dari pemerintah setempat oleh karenanya kantor pertanahan tidak dengan semudah itu mengeluarkan sertifikat jika masih bersengketa oleh alasan tersebut dalil tergugat sangat tidak beralasan hukum karena tidak di dukung dengan argumen dan bukti otentik yang membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah budel. oleh karenanya jawaban tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga penggugat menolak jawaban dari tergugat.

11. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada nomor 13, nomor 14 dan nomor 16, Penggugat tanggap sebagai berikut;

Bahwa terhadap dalil tergugat nomor 13 dan nomor 14 :

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena setelah meninggalnya pewaris penggugat sendiri yang mengumpulkan saudara pewaris yakni para tergugat untuk bermusyawarah mengenai hartaharta peninggalan pewaris hal mana dalam musyawarah tersebut tergugat menyatakan bahwa almarhumah meninggalkan warisan berupa :

13.1. satu unit bangunan rumah permanen yang telah di renovasi penggugat dan pewaris terletak di Jl. Prof dr. Aloe Saboe Kelurahan Wonggaditi, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

13.2. satu unit bangunan toko permanen yang telah di renovasi penggugat dan pewaris terletak di Jl. Prof dr. Aloe Saboe Kelurahan Wonggaditi, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

13.3. Satu unit rumah permanen dengan luas bangunan kurang lebih 120M2 yang berdiri diatas tanah kurang lebih 300M2 yang terletak di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulotalangi Timur Kabupaten Bone Bolango yang saat ini ditempati oleh tergugat, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan tanah milik agus saban Timur berbatasan dengan jalan desa Selatan berbatasan dengan tanah milik jufri labaika Barat berbatasan dengan tanah kosong/bekas kendang ayam

13.4. Asuransi pegawai pada PT. Taspen kurang lebih Rp. 100.000.000.

13.5. Asuransi jiwa pada PT. Prudensial sejumlah Rp.800.000.000

13.6. Satu unit mobil Nisan Masch warna putih dengan nomor polisi DM1610 AH dan nomor mesin HR12-392812B atas nama Warda Husain, SP. Bahwa setelah penggugat menyerbutkan semua harta peninggalan yang ada maka para tergugat memberikan usul bahwa harta tersebut tdk usah di jual akan tetapi harta pada poin 13.3-13.6 menjadi milik penggugat sementara para tergugat mendapatkan bagian harta pada poin 13.1 dan 13.2 karena objek tersebut berdiri diatas tanah budel milik orang tua para tergugat dan para tergugat memberikan kompensasi uang sejumlah Rp.150.000.000 kepada penggugat, hal mana musyawarah ketika itu telah disepakati oleh penggugat dan para

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



tergugat akan tetapi setelah semuanya selesai dan asuransi dicaikan, sangat diSaksikan penggugat tidak mau menaati kesepakatan tersebut dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan agama Gorontalo;

14. Posita gugatan penggugat poin 18 tergugat tolak karena penggugat yang tidak menepati hasil musyawarah yang telah disepakati;

Bahwa apa yang di dalilkan tergugat dalam konvensi nomor 13 tentang hasil musyawara tidaklah benar fakta yang sebenarnya adalah penggugat justru menawarkan kepada para tergugat pada saat musyawara saat itu namun tawaran dari penggugat tidak di terima oleh para tergugat melainkan para tergugat mau mengambil penguasaan akta sertifikat dari penggugat atas hal tersebut penggugat demi menjaga hal – hal yang tidak inginkan maka penggugat mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa waris antara penggugat dengan para tergugat melalui Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. oleh karenanya jawaban tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga penggugat menolak jawaban dari tergugat.

12. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada nomor 17, dan nomor 18, Penggugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa tergugat mendalilkan pada jawaban nomor 17 :

“Posita gugatan penggugat poin 22 samapi 24 tergugat akui”

Bahwa jawaban tergugat tidak jelas atau kabur (*Obscurr Libel*) bahwa pada dalil jawaban tergugat nomor 18 bertentangan dengan dalil jawaban pada nomor 17 hal ini tidak jelas maksud dari jawaban tergugat. oleh karenanya jawaban tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga penggugat menolak jawaban dari tergugat.

1.3. DALAM REKONVENSI

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Replik adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Rekonvensi;
2. Bahwa adapun penyebutan subjek hukum dalam ruang rekonvensi ini menjadi sebutan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan untuk pihak lawan menjadi sebutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
3. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam Eksepsi dan Konvensi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara / Rekonvensi ini;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada nomor 3, Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut;

Bahwa dalam dalil Penggugat Rekonvensi tersebut :

Bahwa adapun harta warisa peninggalan pewaris almarhumah warda husain yang tidak dimasukan tergugat rekonvensi / penggugat konvensi dalam perkara ini adalah :

3.1. *Satu unit rumah permanen dengan luas bangunan kurang lebih 120M2 yang berdiri diatas tanah kurang lebih 300M2 yang terletak di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulotalangi Timur Kabupaten Bone Bolango yang saat ini ditempati oleh tergugat, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Timur berbatasan dengan Selatan berbatasan dengan Barat berbatasan dengan*

3.2. *Asuransi pegawai pada PT. Taspen kurang lebih Rp. 100.000.000;*

3.3. *Asuransi jiwa pada PT. Prudensial sejumlah Rp.800.000.000 ;*

3.4. *Satu unit mobil Nisan Masch warna putih dengan nomor polisi DM1610 AH dan nomor mesin HR12-392812B atas nama Warda Husain, SP;*

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa harta warisan 3.1 – 3.4 adalah warisan milik almarhumah warda husain yang ada dalam penguasaan penggugat dan belum dibagi kepada ahliwaris masing-masing sesuai hukum faraid.

Bahwa dalil penggugat rekonvensi tersebut di atas adalah keliru sebab penggugat rekonvensi tidak mengetahui kedudukan dengan jelas harta – harta peninggalan dari almarhumah **warda husain** istri dari tergugat rekonvensi yang di sebutkan di atas sehingga dengan mendalilkan seperti di atas tidak jelas dan tidak di dukung dengan bukti – bukti yang otentik yang dapat meyakinkan majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* maka beralasan hukum mohon untuk dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada nomor 5, Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut;

Bahwa terhadap dalil penggugat rekonvensi sebagai berikut :

“Bahwa untuk kepastian hukumnya mohon kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi atau siapa saja 12 yang menguasai objek sengketa tersbut untuk menyerahkannya secara suka rela bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu TNI dan Polri.”

Bahwa dalil penggugat rekonvensi tidak jelas dan kabur (*Obscurr Libel*) karena berdasarkan fakta yang sebenarnya yang saat ini menguasai objek sengketa ada para penggugat rekonvensi itu sendiri, oleh alasan tersebut dalil rekonvensi penggugat patut untuk di kesampingkan karena tidak jelas dan kabur serta tidak beralasan hukum.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

DALAM KONVENSI :

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bagian masing-masing ahliwaris sesuai hukum faraid;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek waris tersebut guna untuk pembagian waris dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dilakukan dengan cara lelang kemudian hasilnya dibagiakan kepada penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan Duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat bertetap pada dalil-dalil Eksepsinya dan menolak seluruh tanggapan Eksepsi dalam Replik Penggugat.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang diuraikan dalam bagian Kovensi di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan Tergugat bertetap pada dalil-dalil dalam Jawabanya.

DALAM REKONVENSI

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah tergugat cantumkan dalam konvensi adalah menjadi bagian dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi bertetap pada dalil-dalil dalam Rekonsensi dan menolak seluruh jawaban Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan harta warisan almarhumah warda husain berupa :
 - b. Satu unit rumah permanen dengan luas bangunan kurang lebih 120M² yang berdiri diatas tanah kurang lebih 300M² yang terletak di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulotalangi Timur Kabupaten Bone Bolango yang saat ini ditempati oleh tergugat, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan tanah milik agus saban

Timur berbatasan dengan jalan desa

Selatan berbatasan dengan tanah milik jufri labaika

Barat berbatasan dengan tanah ksosong/kandnag ayam

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Asuransi pegawai pada PT. Taspen kurang lebih Rp. 100.000.000;
- d. Asuransi jiwa pada PT. Prudensial sejumlah Rp.800.000.000 ;
- e. Satu unit mobil Nisan Masch warna putih dengan nomor polisi DM1610 AH dan nomor mesin HR12-392812B atas nama Warda Husain, SP;

Adalah harta warisan peninggalan pewaris yang belum dibagi kepada masing-masing ahliwarisnya;

- 3. Menyatakan bagian masing-masing ahliwaris sesuai hukum faraid;
- 4. Menghukum tergugat rekonsensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek waris tersebut guna untuk pembagian waris dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dilakukan dengan cara lelang kemudian hasilnya dibagiakan kepada penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sesuai dengan bagianya masing-masing;
- 5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada tergugat rekonsensi/penggugat konvensi;

Demikian Duplik ini diajukan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan warisnya, Penggugat telah memberikan alat-alat bukti di persidangan berupa :

A. BUKTI TERTULIS PENGGUGAT

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, Nomor Pw.n/66/29/VI/1991 Tanggal 6 Juli 1991. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2. Fotokopi Sertipikat rumah Nomor 768 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Sertipikat ruko Nomor 110 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi pembagian Hak Bersama Nomor 594.4/VIII/60/2006 yang dibuat dihadapan PPAT di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi pembagian Hak Bersama Nomor 594.4/VIII/61/2006 yang dibuat dihadapan PPAT di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Kematian dari Warda Husain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 28 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Skema Waris Perkara Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo yang diketahui Pemerintah setempat Kelurahan Wonggaditi Timur, tanggal 31 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



B. BUKTI SAKSI PENGGUGAT

Saksi 1. Harsono Mile bin Ari Mile , tempat dan tanggal lahir Manado, 12 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dibawah sumpunya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Gagarin Hunawa bin Hunawa dan para Tergugat Suhartin Husain binti Husain alias Nako (Tanako), Wati Husain binti Husain dan Hamdan bin Husain ;
- Bahwa, saudara sekandung Warda Husain binti Husain mereka semua yakni 5 orang, 2 orang laki-laki bernama Hamdan Husain bin Husain, Irwan Husain bin Husain, sudah meninggal, dan 3 orang perempuan, masing-masing bernama Suhartin Husain binti Husain alias Tanako, Wati Husain binti Husain dan Warda Husain binti Husain (sudah meninggal);
- Bahwa, saksi tahu Gagarin Husain menikah dengan Warda Husain binti Husain pada tahun 1991 di Manado;
- Bahwa, Warda Husain binti Husain sudah meninggal sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa, Penyebab Warda Husain binti Husain meninggal karena sakit;
- Bahwa, Perkawinan Gagarin Husain Hunawa bin Hunawa dengan Warda Husain binti Husain tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saudara kandung dari Warda Husain binti Husain yakni Suhartin Husain binti Husain, Wati Husain binti Husain, Hamdan Husain bin Husain dan Irwan Husain bin Husain (sudah meninggal dunia duluan dari Warda Husain binti Husain);

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua dari Warda Husain bin Husain sudah meninggal duluan dari Warda Husin binti Husain;
- Bahwa, Yang saksi kerahui Warda Husain binti Husain memiliki tanah/rumah di kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa, saksi tahu bentuk rumah tersebut yakni rumah batu sederhana, lalu orang tuanya memberikan kepada Warda Husain binti Husain setelah itu rumah tersebut direnovasi oleh Warda Huasain bersama suaminya Gagarin Hunawa bin HUnawa;
- Bahwa, rumah tersebut direhap oleh Warda Husain binti Husain dengan suaminya bernama Gagarin Huanawa bin Hunawa ketika ayahnya masih hidup;
- Bahwa, setahu saksi Pekerjaan Warda Husain binti Husain ketika masih hidup yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, saksi ketahui bahwa rumah tersebut depannya berbatasan dengan jalan, sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi tidak tahu berbatasan dengan tanah siapa dan bagian belakang berbatasan dengan tanah kosong ;
- Bahwa, Setahu saksi saudara kandung dari warda Husain binti Husain sudah mendapatkan bagian dari harta warisan dari orang tuanya;
- Bahwa, saksi ketahui pada saat tanah diberikan ayahnya kepada Warda Husain binti Husain belum memilik sertifikat dan setelah ayahnya meninggal dunia lalu Warda Husain binti Husain dan suaminya mengurus sertifikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa, Saksi tahu tanah tersebut berdiri rumah permanen dan diarea tanah tersebut berdiri gedung kantor Pegadaian;

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu anak angkat Gagarin Hunawa bin Hunawa ada 2 orang yang diangkat sejak anak itu berumur 3 tahun dan saat ini anak tersebut sudah berumur sekitar dua puluh tahunan;
- Bahwa, saksi tahu mobil dari Gagarin Hunawa yaitu Mobil Avanza hitam plat merah sudah dikembalikan oleh Penggugat karena sudah pensiun;

Saksi 2. Barry Hunowa bin Japar Hunowa, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 6 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi ketahui bahwa rumah tersebut direhap oleh Penggugat bersama isterinya sekitar tahun dua ribuan
- Bahwa, saksi tahu bahwa Penggugat bersama isteri Warda Husain binti Husain merehap rumah tersebut sekitar 80 persen dari keadaan rumah sebelumnya;
- Bahwa, saksi tahu bahwa dana merhab rumah berasal dari Penggugat bersama isterinya;
- Bahwa, saksi ketahui karena pada saat Penggugat dengan Warda Husain binti Husain mau membangun rumah di Kecamatan Tapa, lalu ayah Warda Husain melarangnya dan mengatakan bangun saja rumah disini sehingga Penggugat menerima tawaran dari ayah Warda Husain;
- Bahwa, saksi tahu diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen dan ada juga bangunan kantor Pegadaian dahulu berdiri

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko barang harian yang dikelolah oleh ayah Warda Husain binti Husain;

Saksi 3, Zulfan Mahmud bin Kasman Mahmud, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Bulothalangi, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpunya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi mantan sopir Penggugat ketika Penggugat masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, saksi menjadi sopir Penggugat Sejak tahun 2018;
- Bahwa, saksi mengenal isteri Penggugat bernama Warda Husain binti Husain bekerja pada Dinas Pertanian;
- Bahwa, saksi ketahui Warda Husain meninggal tahun 2020, Saksi hadir pada saat pemakaman almarhumah dan bahkan pada saat dirawat di rumah sakit Saksi pernah menjaga almarhumah;
- Bahwa, saksi ketahu saudara kandung Penggugat 3 orang, hanya kenal muka;
- Bahwa, saksi ketahui 2 orang, masing-masing bernama Salsa Hunawa berumu 27 tahun sudah menikah dan Riska Hunawa;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sopir Penggugat bahkan Saksi yang disuruh antar jemput tukang kerja bangunan, beli bahan-bahan bangunan;
- Bahwa, saksi kettahui bahwa Penggugat bersama isteri Warda Husain binti Husain merehap rumah tersebut sekitar 80 persen;
- Bahwa, saksi ketahui Penggugat dan Warda Husain memiliki 2 unit mobil,yakni mobil merk Nissan, mobil pribadi dan mobil Avanza Hitam plat merah milik kantor;

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



- Bahwa saksi tahu Ketika Warda Husain meninggal dunia saksi melihat mobil pribadi Warda Husain merek Nissan tersebut masih ada;
- Bahwa, saksi ketahui bahwa rumah tersebut tersebut diberikan oleh orang tua Warda Husain binti Husain;
- Bahwa, saksi ketahui karena pada saat Penggugat dengan Warda Husain binti Husain mau membangun rumah di Kecamatan Tapa, lalu ayah Warda Husain melarangnya dan mengatakan bangun saja rumah disini sehingga Penggugat menerima tawaran dari ayah Warda Husain;
- Bahwa, saksi ketahui rumah yang direhap Penggugat yaitu ganti lantai, tambah/ganti instalasi listrik;
- Bahwa, saksi tahu diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen dan ada juga bangunan kantor Pegadaian;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah memberikan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT PARA TERGUGAT

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 573 atas nama Moha Husain, Bukti tersebut adalah fotokopi diatas foto kopi dan sudah dimeterai secukupnya dan stempel pos, dan ternyata bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta telah diakui oleh Penggugat mengenai isinya adalah benar, lalu oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T.1;
- Fotokopi screenshot Pembayaran Pajak objek sengketa. Bukti tersebut adalah fotokopi diatas foto kopi, dan sudah dimeterai secukupnya dan stempel pos, dan ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diakui oleh Penggugat mengenai isinya adalah benar, lalu oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T.2;

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nazwa Irgia Fruty Husain. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah dimeterai secukupnya dan stempel pos, dan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T.3;
- Print out Identitas kendaraan Nissan March atas nama Warda Husain binti Husain. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hasil print out foto dan telah diakui oleh Penggugat mengenai kebenaran isinya, sudah dimeterai secukupnya dan stempel pos, lalu oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T.4;
- Print out asuransi Taspen atas nama Warda Husain binti Husain. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hasil print out foto dan tidak diakui oleh Penggugat mengenai kebenaran isinya, sudah dimeterai secukupnya dan stempel pos, lalu oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T.5;

B. BUKTI SAKSI PARA TERGUGAT

Saksi I, Margoto Male bin Abubakar Male, tempat dan tanggal lahir Air Madidi, 24 Januari 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, hubungan sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Gagarin Hunawa bin Hunawa suami dari Warda Husain binti Husain
- Bahwa, Warda Husain binti Husain sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu karena sakit
- Bahwa, Ahli waris dari Warda Husain binti Husain yaitu ; Suaminya (Gagarin Hunawa bin Hunawa), masih hidup Suhartin Husain binti Husain alias Nako (Tanako) masih hidup, Wati Husain binti Husain Hamdan Husain bin Husain, masih hidup dan Irwan Husain bin Husain, sudah meninggal dunia

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua dari Warda Husain sudah meninggal duluan;
- Bahwa, Irwan Husain bin Husain ada 2 orang anak, Fredli (laki-laki) dan anaknya perempuan lupa namanya;
- Bahwa, yang meninggal dunia duluan yaitu Irwan Husain lalu sekira 2 (dua) tahun kemudian Warda Husain yang meninggal dunia;
- Bahwa, perkawinan Warda Husain binti Husain dengan Gagarin Hunawa bin Hunawa tidak dikaruniai anak dan hanya ada anak angkat 2 orang, 1 orang anak angkatnya diangkat dari Sangir Talaud, namanya Saksi tidak tahu sedangkan anak angkat yang kedua diangkat dari anak kandung Tergugat (Suhartin Husain binti Husain alias Nako (Tanako)
- Bahwa, saksi ketahui harta bersama Warda Husain binti Husain dan Gagarin Hunowu bin Hunawa yakni bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Wongkaditi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang luas dan batas-batasnya;
- Bahwa, setahu saksi tanah dari bangunan tersebut masih budel, milik orang tua dari Warda Husain binti Husain
- Bahwa, Setahu saksi bangunan yang berada diatas tanah objek sengketa yaitu rumah budel milik orang tua dan gedung kantor Pegadaian dahulu Toko barang harian milik orang tua Warda Husain binti Husain
- Bahwa, yang membangun rumah objek sengketa yaitu awalnya orang tua dari Warda Husain lalu rumah tersebut direnovasi oleh Warda Husain binti Husain bersama Gagarin Hunawa bin Hunawa
- Bahwa, saksi ketahui bahwa harta waris dari Warda Husain binti Husain yaitu Mobil berwarna putih, Saksi tidak tahu mereknya dan saat almarhumah meninggal Saksi masih melihat mobil tersebut berada di rumah tersebut

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui hubungan kedua belah pihak tidak baik, karena Irwan Husain marah / kurang puas dengan pembagian orang tua atas tanah tersebut lebih banyak diberikan ke Warda Husain bahkan kalau Irwan Husain datang ke Gorontalo hanya tinggal di Hotel mengajak Saksi untuk menemaninya
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai asuransi jiwa Warda Husain;
- Bahwa, saksi ketahui bahwa diatas tanah itu sebelumnya sudah ada rumah budel milik orang tua Warda Husain binti Husain. Warda Husain binti Husain bersama Gagarin Hunawa bin Hunawa hanya merenovasi rumah tersebut;

Saksi II, Foni Umar binti Iskandar Umar, tempat dan tanggal lahir Kabila, 12 April 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, hubungan sepupu Penggugat, dibawah sumpunya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Gagarin Hunawa bin Hunawa suami dari Warda Husain binti Husain;
- Bahwa, saksi tahu Warda Husain binti Husain sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa, saksi tahu ahli waris dari Warda Husain binti Husain yaitu ; Suaminya (Gagarin Hunawa bin Hunawa), masih hidup Suhartin Husain binti Husain alias Nako (Tanako) masih hidup, Wati Husain binti Husain, Hamdan Husain bin Husain, masih hidup dan Irwan Husain bin Husain, sudah meninggal dunia
 - Bahwa, Kedua orang tua dari Warda Husain sudah meninggal duluan;
- Bahwa, Irwan Husain bin Husain ada 2 orang anak, Fredli (laki-laki) dan anaknya perempuan Bernama Nazwa;

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang meninggal dunia dulan yaitu Irwan Husain bin Husain kemudian Warda Husain binti Husain;
- Perkawinan Warda Husain binti Husain dengan Gagarin Hunawa bin Hunawa tidak dikaruniai anak dan hanya ada anak angkat 2 orang, 1 orang anak angkatnya diangkat dari Sangir Talaud, namanya Saksi tidak tahu sedangkan anak angkat yang kedua diangkat dari anak kandung Tergugat (Suhartin Husain binti Husain alias Nako (Tanako)
- Bahwa, saksi tahu harta Bersama Warda Husain binti Husain dan Gagarin Hunowu bin Hunowu yakni : Mobil berwarna putih, dan bangunan rumah diatas tanah orang tua warda Husain;
- Bahwa, saksi tidak ketahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa, setahu saksi bahwa tanah tersebut masih budel, milik orang tua dari Warda Husain binti Husain;
- Bahwa, setahu saksi bangunan yang berada diatas tanah objek sengketa yaitu rumah budel milik orang tua dan gedung kantor Pegadaian dahulu Toko barang harian milik orang tua Warda Husain binti Hudsain
- Bahwa, saksi tahu yang membangun rumah objek sengketa yaitu awalnya orang tua dari Warda Husain lalu rumah tersebut direnovasi oleh Warda Husain binti Husain bersama Gagarin Hunawa bin Hunawa;
- Bahwa, saksi ketahui bahwa harta waris dari Warda Husain binti Husain yaitu Mobil berwarna putih, Saksi tidak tahu mereknya dan saat almarhumah meninggal Saksi masih melihat mobil tersebut berada di rumah tersebut;
- Bahwa, saksi ketahui hubungan kedua belah pihak tidak baik, karena Irwan Husain marah / kurang puas dengan pembagian orang tua atas tanah tersebut lebih banyak diberikan ke Warda Husain bahkan kalau Irwan Husain datang ke Gorontalo hanya tinggal di Hotel mengajak Saksi untuk menemaninya;

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui bahwa diatas tanah itu sudah ada rumah budel milik orang tua Warda Husain binti Husain;

Saksi III, Tina Mile binti Haruna Mile, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 1956, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Pedagang, tempat kediaman di Kel. Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, hubungan sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Gagarin Hunawa bin Hunawa suami dari Warda Husain binti Husain;
- Bahwa, Warda Husain binti Husain sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu karena sakit ;
- Bahwa Ahli waris dari Warda Husain binti Husain yaitu ; Suaminya (Gagarin Hunawa bin Hunawa), masih hidup Suhartin Husain binti Husain alias Nako (Tanako) masih hidup, Wati Husain binti Husain Hamdan Husain bin Husain, masih hidup dan Irwan Husain bin Husain, sudah meninggal dunia;
- Bahwa, kedua orang tua dari Warda Husain sudah meninggal duluan;
- Bahwa, Irwan Husain bin Husain dikaruniai 2 orang anak, Fredli (laki-laki) dan anaknya perempuan bernama Nazwa;
- Bahwa, yang meninggal dunia duluan yaitu Irwan Husain bin Husain kemudian Warda Husain binti Husain;
- Bahwa perkawinan Warda Husain binti Husain dengan Gagarin Hunawa bin Hunawa tidak dikaruniai anak dan hanya ada anak angkat 2 orang, 1 orang anak angkatnya diangkat dari Sangir Talaud, namanya Saksi tidak tahu sedangkan anak angkat yang kedua diangkat dari anak kandung Tergugat (Suhartin Husain binti Husain alias Nako (Tanako) ;
- Bahwa Saksi tahu harta Bersama Warda Husain binti Husain dan Gagarin Hunowu bin Hunowu yakni Mobil berwarna putih, merk mobil Saksi tidak tahu, tanah dan bangunan rumah diatasnya;
- Bahwa tanah tersebut masih budel, milik orang tua dari Warda Husain binti Husain;
- Bahwa, Saksi ketahui bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua dari Warda Husain binti Husain lalu diberikan kepada Warda Husain binti Husain dan selanjutnya Warda Husain dan Gagarin Hunawa bin Hunawa merenovasi rumah tersebut;

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada acara doa arwah yang ketujuh hari saksi datang dan Gagarin Hunawa menceritakan bahwa Warda Husain memperoleh asuransi dan ada barang mas di gadean tentang asuransi dari mana dan jumlahnya asuransi yang diterima oleh almarhumah dan berapa gram emas milik almarhumah, Saksi tidak ketahui;
- Bahwa, hal lain yang ingin Saksi sampaikan bahwa tentang kegagalan tentang kematian Warda Husain diduga ada yang tidak wajar dan dicurigai oleh keluarga, berawal dari ketika Penggugat dan Warda Husain melaksanakan doa naik rumah baru, lalu datang seorang perempuan membawa makanan dos dan sempat dimakan oleh Warda Husain, lalu setelah memakan- makanan itu lalu Warda Husain muntah-muntah terus sampai meninggal dunia;
- Bahwa, keluarga sempat melapor ke pihak kepolisian tentang peristiwa tersebut lalu pada saat mau diotopsi ada saudara kandung almarhum mencegahnya dengan alasan almarhum Warda sudah semakin menderita lagi ketika dilakukan otopsi, akhirnya otopsi tersebut tidak jadi dilakukan dan pihak keluarga pada saat itu langsung menguburkan jenazah almarhumah;
- **Saksi IV, Rosna Abdullah binti Abdullah Umar**, tempat dan tanggal lahir Wongkaditi, 14 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kel. Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, hubungan sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Gagarin Hunawa bin Hunawa suami dari Warda Husain binti Husain;
 - Bahwa, Warda Husain binti Husain dengan gagarin Hunawa bin Hunawa tidak dikarunia anak dan hanya ada anak angkat 2 orang, anak pertama bernama Fredli (laki-laki) dari anak orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dan anaknya perempuan bernama Nazwa, anak dari Tergugat Suhartin Husain bin Husain, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa, Ahli waris dari Warda Husain binti Husain yaitu ; Suaminya (Gagarin Hunawa bin Hunawa), masih hidup Suhartin Husain binti Husain alias Nako (Tanako) masih hidup, Wati Husain binti Husain

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Husain bin Husain, masih hidup dan Irwan Husain bin Husain, sudah meninggal dunia;

- Bahwa, Saksi tahu harta Bersama Warda Husain binti Husain dan Gagarin Hunowu bin Hunowu yakni Mobil berwarna putih, merk mobil Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi ketahui rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Warda Husain binti Husain yang mereka beli dan bukan tanah warisan orang tua Warda Husain;
- Bahwa, Saksi ketahui bahwa tanah/rumah objek sengketa adalah tanah budel yang belum dibagi;
- Bahwa, Saksi ketahui bahwa rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Warda Husain lalu Irwan Husain bin Husain datang ke rumah itu sambil memarahi Warda Husain dan Gagarin Hunawa karena telah merenovasi rumah tersebut karena status rumah itu belum jelas pembagiannya;
- Bahwa, Saksi ketahui tentang tanah yang menjadi objek sengketa yakni tanah yang berdiri diatasnya rumah objek sengketa;
- Bahwa, Tanah tersebut berbatasan dengan ;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Hadijah Arbi;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Hadijah Arbi;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Weni Male sekarang tanah tersebut sudah dibeli oleh Ko Adrin;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Aloe Saboe;
 - Bahwa, Setahu Saksi bangunan yang berada di area rumah objek sengketa yakni dahulu ada toko barang-barang harian milik orang tua Warda Husain binti Husain ;
 - Bahwa, Ya, pada doa arwah yang ketujuh hari saksi datang dan Gagarin Hunawa menceritakan bahwa Warda Husain mempeoleh asuransi dan ada barang mas di gadean tentang asuransi dari mana dan jumlahnya asuransi yang diterima oleh almarhumah dan berapa gram emas milik almarhumah, Saksi tidak ketahui;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat, telah menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya di persidangan dan tidak mengajukan apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim telah menangguhkan pada PHS pertama, kemudian mengadakan sidang insidentil selanjutnya pada persidangan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharrom 1445 Hijriyah telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) untuk mengetahui secara pasti letak, ukuran luas dan batas batas objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulannya yang diajukan secara elektronik pada pokoknya tetap sebagaimana pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim berkewajiban terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terhadap formil surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dimana di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak mengajukan perbaikan apapun pada gugatannya meskipun telah diberikan kesempatan kepada Pengugat untuk memperbaiki gugatannya;

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa sudah seharusnya di dalam sebuah gugatan kewarisan menjadikan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak. Keharusan tersebut telah diatur di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut : *“Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris dalam hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak.”* Kelalaian melibatkan semua ahli waris dalam gugatan waris dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yaitu gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa unsur pertama yang harus diperiksa dalam perkara kewarisan adalah tentang siapa yang meninggal (Pewaris) dan siapa saja ahli warisnya, baik melalui hubungan perkawinan maupun melalui hubungan darah (*Vide* Pasal 174 KHI) serta telah pula dikenal istilah “wasiat wajibah” untuk anak angkat (*Vide* Pasal 209 KHI) dan “ahli waris pengganti” (*plaatsvervulling*) untuk keturunan dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris (*Vide* Pasal 185 KHI) yaitu : *“ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.*

Menimbang, bahwa pewaris didefinisikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan : orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (*vide* huruf (b) Pasal 171 KHI). Dari definisi ini diketahui ada tiga syarat seseorang dapat dikatakan pewaris, yaitu: 1) meninggal dalam keadaan beragama Islam; 2) ada ahli warisnya; dan 3) ada harta peninggalannya. Ketiga syarat ini sifatnya kumulatif, kurang satu dari tiga ini, maka seseorang tidak dapat dikatakan pewaris dalam istilah hukum islam di Indonesia. Dihubungkan dengan perkara *a quo* maka Pewaris dalam perkara *a quo* adalah Wardah Husain binti Husain yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Juli 2020 (*Vide* bukti P.6).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita nomor 6 surat gugatannya hanya menyebutkan 4 (empat) ahli waris saja sementara melalui keterangan

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh saksi Penggugat maupun Tergugat yang diperiksa di persidangan dibawah sumpahnya menyatakan terdapat seorang saudara kandung lagi bernama **Irwan Husain bin Husain** yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris akan tetapi meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki bernama Fredli dan seorang anak Perempuan bernama "Nazhwa Irgia Fruty Husain binti Irwan Husain" (*Vide* Bukti T-3) yang seharusnya dijadikan pihak karena sebagai ahli waris pengganti dari Irwan Husain bin Husain saudara kandung pewaris. Dengan demikian surat gugatan *a quo* terbukti telah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan terdapat 2 (dua) orang anak angkat yang telah hidup bersama dengan pewaris sejak kecil maka berdasarkan ayat (2) Pasal 209 KHI yang berbunyi yaitu "(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya". Seharusnya di dalam posita gugatan Penggugat turut dijelaskan kedudukan anak angkat tersebut. Kelalaian dalam menjelaskan tentang anak angkat tersebut telah menyebabkan gugatan waris ini tidak lengkap sehingga patut dinyatakan gugatan waris ini kabur (*obscuur libel*) sehingga oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Zulfan Mahmud dan saksi-saksi Tergugat bernama Foni Umar, Tina Mile, dan Rosna Abdullah, seluruh saksi-saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang adanya objek waris berupa "mobil putih merk Nissan" dikuatkan dengan bukti T-4 telah membuktikan bahwa gugatan waris ini terdapat objek sengketa yang tidak dijelaskan dan atau ditampilkan sehingga terbukti tidak menyertakan seluruh objek waris milik pewaris. Kelalaian berupa kekurangan menyertakan objek waris lainnya dalam gugatan waris dapat menyebabkan gugatan waris tidak lengkap dan atau cacat formil yaitu kabur (*obscuur libel*) dimana berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dijelaskan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (l) dasar

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan tidak jelas (II) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (III) **objek sengketa tidak jelas** (IV) kerugian tidak dirinci (V) Petitum gugatan tidak jelas (VI) Posita dan petitum saling bertentangan bila dihubungkan dengan posita dan gugatan Penggugat yang dibuat tidak sistematis dan petitumnya tidak jelas maka sangat nyata gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka patut dinyatakan gugatan waris tidak lengkap dan atau cacat formil sehingga oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan gugatan waris *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka pokok perkara baik Eksepsi, Konvensi maupun Rekonvensi beserta seluruh dalil-dalil, alat bukti dan lain sebagainya yang tidak dipertimbangkan pada putusan ini dinyatakan dikesampingkan dan atau tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan penggugat lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.134.500,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharrom 1445 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. dan Drs. Satrio Am. Karim. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Suharis Hulawa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota
Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.
M.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.,

Hakim Anggota,

Drs. Satrio Am. Karim

Panitera Pengganti,

Drs Suharis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	54.500,00

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	950.000,00
- Penyitaan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.134.500,00

(satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)